



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/230 B.VIII / HK/ 2005

TENTANG

PENETAPAN KEPENGURUSAN BADAN KERJASAMA ORGANISASI WANITA (BKOW) PROPINSI LAMPUNG PERIODE 2005 – 2010

GUBERNUR LAMPUNG

- Membaca** : Surat Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Propinsi Lampung Nomor: 173 / SEKR / BKOW.LPG/ III / 2005 Tanggal 28 Maret 2005 Perihal Mohon Pengesahan Susunan Pengurus Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Propinsi Lampung Masa Bakti 2005 – 2010.
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan kepengurusan Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Propinsi Lampung, Masa Bhakti 2000 – 2005, maka dipandang perlu menetapkan kepengurusan yang baru .
- b. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Daerah Tanggal 13 April 2005 telah ditetapkan susunan keanggotaan kepengurusan BKOW Propinsi Lampung periode 2005 – 2010.
- c. bahwa untuk maksud butir a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Lampung Tingkat I Lampung .;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
5. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung;
- Memperhatikan** : Hasil Musyawarah Daerah (Musda) V Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Propinsi Lampung tanggal 13 April 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Kepengurusan Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Propinsi Lampung Masa Bakti 2005 – 2010, dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepengurusan Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Propinsi Lampung mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Memupuk dan memelihara persatuan dan kesatuan organisasi anggota BKOW khususnya dan kaum wanita umumnya.
 2. Menghayati dan mengamalkan Pancasila serta memupuk rasa kebangsaan dan bangga sebagai wanita Indonesia.
 3. Mensukseskan program pembangunan pemerintah daerah melalui instansi terkait dengan meningkatkan kualitas peran BKOW disegala bidang sesuai dengan fungsi profesi dan kemampuan masing-masing organisasi anggota.
 4. Melaksanakan dan memantapkan kerjasama secara aktif dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah
 5. Mengadakan kaderisasi wanita Indonesia pada tingkat daerah Propinsi Lampung.
 6. Mengadakan kerjasama dengan LSM peduli wanita dan anak.
 7. Mengutamakan dan memelihara hubungan yang baik dengan organisasi anggota tingkat propinsi, GOW Kabupaten/Kota.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembedulan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Teluk Betung
pada tanggal 6 Juni 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI di Jakarta
3. Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Lampung
4. Kepala Biro Penataan dan Pemantauan Program Setda Propinsi Lampung
5. Kepala Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Setda Propinsi Lampung
6. Masing – masing anggota pengurus BKOW
7. Himpunan Keputusan